



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Alamat : Jalan Letnan Marzuki Jahri Kayuagung

Telp : 0712324039

Fax : 0712324039

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR : 06/Kpts/Seskab/006.435450/I/2017 TENTANG

PENUNJUKKAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS OPERATOR SAIBA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN ANGGARAN 2017.

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dan kelancaran pelaksanaan tugas dalam Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat operator SAIBA;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Pejabat dimaksud dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang –undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang –undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/Kpts/Sekjen/Tahun 2015 tanggal 8 Januari 2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun 2015;
14. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1/SJ/I/2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2017
15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pendapatan dan Belanja Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN OPERATOR SAIBA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TA 2015.

PERTAMA

: Menunjuk/Mengangkat :

Nama	:	Riska Liasari
NIP	:	
Pangkat/Golongan	:	
Jabatan	:	Operator SAIBA

Sebagai Operator SAIBA Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir TA 2017.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Kayuagung
Pada tanggal : 10 Januari 2017

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Komering Ilir
Sekretaris,


Dra. DIRTA SARINA
NIP. 196712161996032002